



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Panglima Cama No. 28

Laman dispursip.tanjabbarkab.go.id, Pos-el dinaspustakatanjabbar@gmail.com

KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 800.1.6.1/28.3/PUSTAKA/2025

TENTANG

KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perlu menetapkan kode etik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kode etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
- 2) Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan Kode Etik.
- 3) Terlapor adalah Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB II TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk :

- 1) menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Aparatur Sipil Negara;
- 2) menjadi acuan perilaku Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara; dan
- 3) meningkatkan etos kerja dan kualitas kerja Aparatur Sipil Negara yang akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan.

BAB III KODE ETIK

Pasal 3

- 1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap Aparatur Sipil Negara wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik.
- 2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. etika dalam bernegara;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika dalam bermasyarakat;
 - d. etika dalam pelayanan terhadap masyarakat;
 - e. etika terhadap sesama Aparatur Sipil Negara;
 - f. dan etika terhadap diri sendiri.

Pasal 4

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 5

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. bersikap rasional, berkeadilan, objektif, dan transparan dalam menjalankan tugas;
- k. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat;

1. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- c. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar anggota masyarakat.

Pasal 7

Etika dalam pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, dan tanpa pamrih;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif;
- d. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- e. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan
- g. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

Pasal 8

Etika terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. saling menghormati sesama Pegawai yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama Pegawai; dan
- g. mewujudkan solidaritas dan soliditas dengan semua Aparatur Sipil Negara melalui satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. bersikap jujur dan terbuka;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan,

- kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berhak:

- a. mendapatkan pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- b. mendapatkan perlakuan yang adil dan objektif dari pimpinan dan rekan sejawat; dan
- c. memperoleh informasi dan fasilitas kerja pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menaati ketentuan jam kerja dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- c. menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
- d. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan baik serta hanya memanfaatkannya untuk kepentingan kedinasan; dan
- e. menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara.

BAB V LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, setiap Aparatur Sipil Negara dilarang keras:

- a. melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan keuangan negara, daerah, atau integritas instansi;
- b. meminta, menerima, atau memberikan hadiah, gratifikasi, komisi, suap, atau imbalan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- c. menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tertentu; dan
- d. melakukan pungutan liar di luar ketentuan resmi atau melakukan tindakan pemerasan terhadap masyarakat maupun sesama pegawai.

BAB VI LARANGAN DISKRIMINASI DAN KESETARAAN PERLAKUAN

Pasal 13

- 1) Dalam melaksanakan tugas pelayanan publik maupun hubungan kerja internal organisasi, setiap Aparatur Sipil Negara dilarang keras melakukan tindakan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, status sosial, kondisi fisik/disabilitas, maupun afiliasi politik.
- 2) Setiap Aparatur Sipil Negara wajib memberikan perlakuan dan pelayanan yang setara, adil, profesional, dan objektif kepada pengguna layanan (pemustaka/masyarakat) serta sesama pegawai.
- 3) Tindakan pelecehan, perundungan (*bullying*), dan perlakuan tidak adil dalam pemberian pelayanan publik maupun lingkungan kerja dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 14

- 1) Aparatur Sipil Negara yang secara konsisten menunjukkan kepatuhan terhadap Kode Etik, berprestasi, dan/atau memberikan keteladanan dalam pelayanan non-diskriminatif dapat diberikan penghargaan.
- 2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam Penghargaan;
 - b. usulan sebagai Pegawai Teladan (*Employee of the Month/ Year*);
 - c. prioritas dalam keikutsertaan program pengembangan kompetensi (diklat/bimtek); dan/atau
 - d. bentuk apresiasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mekanisme penilaian dan penetapan penerima penghargaan dilaksanakan oleh Tim Penilai prestasi dan kinerja pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 15

- 1) Aparatur Sipil Negara yang terbukti melanggar Kode Etik, melalaikan kewajiban, dan/atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi.
- 2) Sanksi atas pelanggaran Kode Etik dapat berupa sanksi moral yang dijatuhkan oleh Majelis Kode Etik instansi.
- 3) Apabila pelanggaran Kode Etik juga memenuhi unsur pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana korupsi, maka selain dikenakan sanksi moral, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- 1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Aparatur Sipil Negara dapat melaporkan kepada atasan langsung

- yang bersangkutan secara lisan dan/atau tertulis.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan identitas pelapor, identitas Terlapor, dan harus dilengkapi dengan bukti.
 - 3) Atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti laporan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan Terlapor.
 - 4) Atasan langsung Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara hirarki wajib meneruskan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dibentuk Majelis Kode Etik.
 - 5) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik diterima oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 6) Atasan langsung Pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 17

Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS,



ERLINAWATY